

BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 26TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang jujur, disiplin,berwibawa, bertanggung jawab,menjaga integritas serta kode etik dalam menjalankan tugas pelayanan sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sipil dan sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Dmanajemen Negeri Sipil Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

DisiplinPegawai Negeri Sipil;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA;**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
(3) Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
(4) PerangkatDaerahadalahunsurpembantukepaladaerah dan DPRKdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
(5) Aparatur Sipil Negara yang selajutnya disingkat ASN adalahAparatur Sipil Negara danCalonAparatur Sipil Negara
(6) Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidupsehari– hari.
(7) Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh ASNdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(8) Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
(9) Pelaporan adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang–undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran KodeEtik.
(10) Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejaba tyang berwenang untuk menindak ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
(11) Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri,ialihat sendiri dan ia alami sendiri.
(12) Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedangdan/telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
(13) Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang

untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

(14) Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir–butir jiwa korps ASN dan kode etik.

(15) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Maksuddantujuan;
b. Nilai-nilaidasarbagiASN;
c. KodeEtikASN;
d. MajelisKodeEtik;
e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, danSaksi;
f. Sanksi;
g. KeputusanMajelisKodeEtik;
h. Pengendalian dan Pengawasan;
i. Pembiayaan;
j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturanini adalah sebagai pedoman dalam berprilaku/ Kode Etik bagi ASN

Pasal 4

Kode Etik ASN bertujuan untuk :

a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalumenjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
e. Meningkatkan citra dan kinerjaASN.

BAB IV
NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Semangat nasionalisme.
4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan.
5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
7. Tidak diskriminatif.
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
9. Semangat jiwa korps.
10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur,tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
15. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
18. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yangdemokratis sebagai perangkat system karier.

BAB V
KODE ETIK ASN
Pasal 6

Dalampelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari–hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:

a. Bernegara;
b. Berorganisasi;
c. Bermasyarakat;
d. Diri sendiri;
e. Sesama ASN.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang-Dasar1945;
b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. Menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktekKKN;
g. Tanggap,terbuka,jujur,danakurat,serta tepat waktu dalam melaksanakan

setiap kebijakan dan program pemerintah;
h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;dan
i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yangtidakbenar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
a. Menjunjung tinggi institusidan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi atau golongan;
b. Menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yangb erwenang;
d. Bertanggung jawabatas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
e. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
g. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
h. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
i. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
j. Patuh dan taat terhadap standar operasional dantata kerja;
k. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;dan
l. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
d. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran,keluhan, aporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
e. Berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;

f. Menunjukan sikap keteladanan dan kewibawaan dalamkehidupan bermasyarakat; dan
g. Berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
a. Jujur terhadap diri sendiri;
b. Terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
e. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
f. Memiliki daya juang yang tinggi;
g. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
i. Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a. Menghormati dan menjujung tinggi toleransi antarsesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
d. Menghargai perbedaan pendapat;
e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
f. Menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN; dan
h. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat PerangkatDaerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
(3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksudpada ayat (2)

ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
   b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
   c. sebanyak -sebanyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya5 (lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
(3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditujuk.
(4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(2), terdiri dari:
   a…1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
   b…1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
   c…sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya(lima) orang dan/ atau jumlah ganjil.
(3) Jabatan dana pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.
(4) Pemeriksaan diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:
a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran KodeEtik;
b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dantindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;dan
c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
a. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannyasebagai terlapor;
b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbuktimelakukan pelanggaran Kode Etik; danmerekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 17

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
   a. Melaksanakan koordinasi dengan anggota MajelisKode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidangdengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
   b. Menentukan jadwal sidang;
   c. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
   d. Memimpin jalannya sidang;
   e. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
   f. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggotaMajelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
   g. Menandatangani putusan sidang;
   h. Membacakan putusan sidang; dan
   i. Menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
   a. Menyiapkan administrasi persidangan;
   b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
   c. Pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
   d. Menyusun berita acara sidang;
   e. Menyiapkan konsep putusan sidang;
   f. Menyampaikan surat putusan sidang kepadaTerlapor;
   g. Membuat dan mengirimkan laporan hasilsidangkepada atasan terlapor; dan
   h. Menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
   a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
   b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
   c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasukmelakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 19

(1) Terlapor berhak:
   a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
   b. Menerima salinan berkas laporan/ pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
   c. Mengajukan pembelaan;
   d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
   e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan;

(2) Terlapor berkewajiban:
   a. Memenuhi semua panggilan;
   b. Menghadiri sidang;
   c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan olehKetua dan anggota Majelis Kode Etik;
   d. Memberikan keterangan untuk memperlancarjalannya sidang Majelis Kode Etik;
   e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan olehMajelis Kode Etik; dan
   f. Berlaku sopan.

Pasal 20

(1) Pelapor/ Pengadu berhak:
   a. Mengetahui tindak lanjut laporan/ pengaduan yang disampaikan;
   b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
   c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.

(2) Pelapor/ Pengadu berkewajiban :
   a. Memberikan identitas secara jelas;
   b. Memberikanlaporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
   c. Menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
   d. Memenuhi semua panggilan;
   e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
   f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan olehMajelis Kode Etik.

Pasal 21

Saksi berkewajiban:
   a. Memenuhi semua panggilan;
   b. Menghadiri sidang;
   c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan olehMajelis Kode Etik;
   d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
   e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan olehMajelis Kode Etik; dan
   f. Bersikap/ berperilaku sopan.

Pasal 22

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.

(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengaduditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SANKSI

PARAGRAF 1
SANGSI MORAL
Pasal 23

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PejabatPembina Kepegawaian.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
    a. Pernyataan secara tertutup; atau
    b. Pernyataan secara terbuka.
(4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenangdalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud padaayat (3) hurufb.oleh Pejabat yang berwenang atauPejabat lain yang ditunjuk melalui:
    a. Forum pertemuan resmi ASN;
    b. Upacara bendera;
    c. Papan pengumuman.
(6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
(7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Paragraf 2
Sanksi Administrasi
Pasal 24

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan keketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
(2) Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
Pasal 25

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
(2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASNyang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 26

(1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
(2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBKAceh Tenggara.

BAB XII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 29

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 Juli 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 08 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 026.